BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Praktik penyimpanan padi pada lumbung di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun terjadi ketika petani (anggota GAPOKTAN) menitipkan hasil panennya kepada pengelola lumbung untuk menjaga dan mengelolanya dengan ketentuan dan syarat yang telah disepakati. Petani dapat mengambil barang titipannya sewaktu - waktu ketika mereka membutuhkan padinya kembali. Namun terdapat aturan tambahan yang tidak tertulis dalam perjanjian, yakni ketika dalam kurun waktu satu tahun padi yang dititipkan tidak diambil, maka kepemilikan padi diambil alih oleh pengelola lumbung.
2. Praktik akad penyimpanan padi pada lumbung di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tidak sesuai dengan prinsip akad wadiah. Karena adanya aturan tambahan yang tidak tertulis dalam perjanjian (akad) berupa pengambil alihan kepemilikan padi dari petani ke pengelola ketika dalam kurun waktu satu tahun tidak diambil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang praktik akad penyimpanan padi pada lumbung Desa ini maka peneliti memberikan saran sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki tata kelola lumbung padi agar tidak ada pihak yang dirugikan, yakni :

1. Pengkajian ulang terhadap isi perjanjian untuk lebih detail dalam penjelasan disetiap aturan agar tidak terjadi kesalahfahaman antara petani dan pengelola.
2. Seharusnya tidak ada pengambil alihan kepemilikan tanpa adanya kesepakatan antara petani dan pengelola.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id